



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : Bawa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;  
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan peran user pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karubaga  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tolikara  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan;
2. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jayapura;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wamena;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,  
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	BEATRIX IBO 198004252010122002 / III d	SATKER_KPA , SATKER_PPK SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KPA
2	CHRISTINE NATALIA 198112232010122002 / III d	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Pengelola Keuangan
3	ANDRI PURWANTO 198811082019031010/III c	SATKER_PPSPM SATKER_VALIDATOR_ASET	Pejabat Penandatangan SPM
4	IZAK SEMUEL WAMEA 199306232020121003 /III a	SATKER_OPERATOR_ASET, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN	Staff Pengelola Keuangan
5	SITI UMMAROH WOUW 199008122019032012 / III b	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Staff Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Karubaga  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tolikara  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Asdar Syarifuddin

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT,  
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
12	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
13	Nama Kantor Instansi Terkait
14	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
15	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	Nama Kantor Instansi Terkait
17	Tahun Anggaran
18	Nama Kantor Instansi terkait
19	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
20	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan